



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP JUVENUEL DELIQUENSI ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

Kevin Collins, Margo Hadi Pura, Oci Senjaya
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Fenomena kenakalan anak muda ataupun dalam istilah teori ialah *Juvenile delinquency* merupakan permasalahan yang sangat sosial yang sangat berarti yang hingga dikala ini belum bisa diatasi secara tuntas sebab seorang yang namanya anak muda yang ialah bagian dari generasi muda merupakan peninggalan Nasional serta ialah tumpuhan harapan untuk masa depan bangsa serta negeri dan agama. *Juvenile delinquency* yakni perilaku jahat ataupun kejahatan ataupun kenakalan kanak-kanak muda yang ialah indikasi sakit ataupun patologis secara sosial pada kanak-kanak serta anak muda yang diakibatkan oleh wujud pengabaian sosial, sehingga mereka itu meningkatkan wujud tingkah laku yang menyimpang.

Dalam riset ini pula ditemui kalau kenakalan dipengaruhi oleh sahabat sebaya. Demikian pula kelekatan serta komitmen anak mempengaruhi pada kenakalan anak. Kedudukan pelakon diiringi dengan posisi korban dan pengaruh area buat terbentuknya kekerasan intim. Pelakon hendak jadi wujud seseorang manusia yang kandas mengatur emosi serta naluri seksualnya secara normal, sedangkan korban (dalam permasalahan yang terjalin di Desa Cariu, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat), pula berfungsi selaku aspek kriminogen, maksudnya selaku pendorong langsung ataupun tidak langsung terhadap terbentuknya kekerasan intim tersebut, begitu pula posisi pelakon dengan korban didukung oleh kedudukan area.

Kata Kunci : *Juvenile delinquency, Kejahatan Intim, Anak.*

PENDAHULUAN

Anak ialah peninggalan bangsa serta warga yang ialah generasi penerus yang mempunyai cita-cita serta harapan kedepan buat pembangunan bangsa. Oleh sebab itu telah sepatutnya kalau kanak-kanak wajib memperoleh proteksi orang tua, keluarga, warga serta negeri. Anak mempunyai rasa keingintahuan yang besar sehingga anak hendak meniru apapun yang terdapat di area sekitarnya, mulai dari area yang sangat kecil ataupun area terdekatnya ialah area keluarga, dimana ada kedua ibu dan bapaknya.

Anak dimengerti selaku orang yang belum berusia, artinya kalau anak belum mempunyai kematangan rasional, emosional, moral serta sosial semacam orang berusia pada biasanya. Penafsiran anak dalam kaitannya dengan sikap delinkuensi anak, umumnya

dicoba dengan mendasarkan pada tingkatan umur, dalam makna tingkatan umur berapakah seorang bisa dikategorikan selaku anak.

Buat memastikan tentang siapakah yang diucap selaku anak ataupun orang yang belum berusia, perihal demikian erat hubungannya dengan terdapatnya tahap- tahap seseorang anak dalam menggapai kedewasaan.

Masa anak muda ialah masa dimana seorang banyak sekali hadapi pergantian ataupun sesuatu masa transisi dari masa anak- anak ke masa berusia, sehubungan dengan pergantian tersebut para anak muda hendak hadapi banyak sekali kasus. Yang diartikan dengan kasus anak muda merupakan permasalahan yang dialami anak muda sehubungan dengan terdapatnya kebutuhan- kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Anak muda merupakan generasi penerus bangsa namun dalam realitasnya saat ini ini malah banyak anak muda yang melanggar hukum serta melaksanakan kesalahan-kesalahan yang memunculkan kekesalan area ataupun yang diucap dengan kenakalan anak muda. Penafsiran kesalahan tidak bisa ditemukan dalam undang- undang hukum pidana(Kitab Undang- undang Hukum Pidana) ataupun undang- undang spesial yang mengendalikan tentang hukum pidana.

Fenomena kenakalan anak muda ataupun dalam istilah teori ialah *Juvenile delinquency* merupakan permasalahan yang sangat sosial yang sangat berarti yang hingga dikala ini belum bisa diatasi secara tuntas sebab seorang yang namanya anak muda yang ialah bagian dari generasi muda merupakan peninggalan Nasional serta ialah tumpuhan harapan untuk masa depan bangsa serta negeri dan agama. *Juvenile delinquency* yakni perilaku jahat ataupun kejahatan ataupun kenakalan kanak- kanak muda yang ialah indikasi sakit ataupun patologis secara sosial pada kanak- kanak serta anak muda yang diakibatkan oleh wujud pengabaian sosial, sehingga mereka itu meningkatkan wujud tingkah laku yang menyimpang.

Bagi pakar psikologi Drs. Bimo Walgito, merumuskan makna sepenuhnya dari“ *juvenile delinquency*” ialah masing- masing perbuatan, bila perbuatan tersebut dicoba oleh orang berusia, hingga perbuatan itu ialah kejahatan, jadi ialah perbuatan melawan hukum bila dicoba oleh anak, spesialnya anak anak muda.

Dengan terus menjadi luasnya lingkup pergaulan anak dalam tiap hari bisa memunculkan akibat negatif yang sangat sungguh- sungguh yang bisa mempengaruhi terhadap masa depan anak. Akhir- akhir ini, di Indonesia lagi ramai hendak pemberitaan pelecehan intim terhadap anak spesial nya anak anak muda. Oleh sebab itu, bermacam upaya penangkalan serta pemberian sanksi yang berat terhadap pelakon pelecehan intim butuh lekas dicoba. Salah satu upaya penangkalan terhadap pelakon pelecehan intim terhadap anak ialah dengan pelaksanaan ilmu kriminologi. Tujuan pelaksanaan ilmu kriminologi bukan cuma buat menghukum pelakon pelecehan intim terhadap anak, tetapi disisi lain buat memohon pertanggung jawaban pelakon pelecehan intim terhadap anak serta membuat pelakon pelecehan intim terhadap anak jadi jera ataupun membuat orang lain berpikir ulang buat melaksanakan perihal yang sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki indikasi kejahatan seluas- luasnya(kriminologi teoritis ataupun murni). Dalam teori kriminologi kalau kejahatan merupakan gejala individual serta kalau kejahatan merupakan selaku indikasi sosial, ialah 2 konsep yang wajib terus di kaji validitasnya

Ruang lingkup kriminologi ialah Kriminologi wajib bisa menarangkan aspek aspek ataupun aspek- aspek yang terpaut dengan kedatangan kejahatan serta menanggapi sebabsebab seorang melaksanakan kejahatan. Bagi Sutherland yang tercantum dalam bidang kriminologi merupakan proses- proses dari pembuatan undang- undang, pelanggaran terhadap undang- undang tersebut, serta reaksi- reaksi terhadap pelanggaran undangundang tersebut. Dengan begitu hingga ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang- undang, dalam pembuatan, pelanggaran maupun reaksinya.

Dari permasalahan terpaut dengan anak yang melaksanakan tindak pidana terjalin di karawang ialah pada permasalahan Vonis No: 11/ Pid. Sus Anak/ 2020/ PN. Kwg seseorang Anak Bernama FEBRIANSYAH Alias EBI Bin ZAENAL MUTAQIN sudah teruji secara legal serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana“ dengan terencana melaksanakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk Anak melaksanakan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain” melanggar Pasal 81 ayat(2) Undang undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Penggantian Kedua Atas Undang undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Proteksi Anak.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana anak pelaku kejahatan seksual ditinjau dari teori *Juvenile Delinquency*?
- b. Apa saja reaksi masyarakat terhadap anak pelaku kejahatan seksual?

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Tata cara riset yang dipergunakan dalam menciptakan jawaban kasus yang terdapat dalam skripsi ini merupakan tata cara pendekatan Yuridis Normatif ataupun tata cara riset Hukum Normatif(riset hukum kepustakaan) dengan dilaksanakan metode yang lebih dulu melaksanakan riset bahan- bahan kepustakaan yang selaras dengan kasus yang diteliti dan mengacu pada kaidah- kaidah hukum yang tercantum pada peraturan perundang- undangan, prinsip- prinsi hukum dan komentar pakar hukum ataupun praktisi hukum. Ada pula tata cara yang bisa dipergunakan buat mendapatkan informasi serta data dalam penyusunan ilmiah didukung dengan aktivitas:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Tata cara pustaka ini pula kerap dilaksanakan ialah dengan melaksanakan pengumpulan informasi dengan didasarkan pada sumber- sumber lewat novel, literature ataupun dokumen- dokumen formal yang yang lain yang masih memiliki keterkaitan dengan riset yang dicoba, dimana dalam penyusunan karya ilmiah ini fokusnya merupakan pada pengkajian aspek Tinjauan Kriminologi Terhadap Juvenuel Deliquensi Anak Pelakon Kejahatan Intim(Riset Vonis No: 11/ Pid. Sus Anak/ 2020/ PN. Kwg).

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Tata cara ini banyak dicoba dengan mengadakan langsung di lapangan ataupun posisi yang dipergunakan buat mengumpulkan data- data yang sifatnya nyata dengan metode mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang berhubungan dengan kasus yang lagi

diteliti. Perihal ini dicoba dengan mengadakan komunikasi langsung ataupun tidak langsung lewat informasi primer, sekunder ataupun tersier.

2. Sumber Data

Sumber informasi dengan memakai sesuatu riset tersebut ialah riset kepustakaan library research dalam menciptakan konsepsi teori ataupun doktrin, komentar ataupun pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek jajak riset ini yang bisa berbentuk perundang-undangan, novel, tulisan ilmiah, serta karya-karya ilmiah yang lain. Sekunder informasi tersebut dikelompokkan dalam 3 bagian ialah dari informasi bahan hukum primer, sekunder serta tersier :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku mengenai hukum lingkungan dan pertambangan, dan buku-buku lainnya yang dapat menjadi acuan bagi penunjang penulisan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, seminar, internet, lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang dicoba merupakan dengan metode riset dokumen- dokumen yang relevan dengan riset ini di bibliotek serta melaksanakan identifikasi informasi. Berikutnya informasi yang diperoleh tersebut hendak dianalisis secara induktif kualitatif buat hingga pada kesimpulan, sehingga pokok kasus yang ditelaah riset skripsi ini hendak bisa dijawab.

4. Metode Analisis Data

Informasi yang diperoleh dikelompokkan bagi kasus yang berikutnya dicoba analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan kalau analisis tidak bergantung dari jumlah informasi bersumber pada angka- angka melainkan informasi yang dianalisis ditafsirkan dalam wujud kalimat- kalimat dan pada analisis kualitatif mempunyai pola- pola, dimana pola- pola tersebut dianalisis lagi dengan memakai teori obyektif semacam lewat pengamatan, riset permasalahan ataupun pedoman wawancara(Interview Guide). Pendekatan yuridis normatif maksudnya informasi riset dianalisis bagi norma- norma hukum tertentu dalam peraturan perundang- undangan, yang setelah itu dimasukan dalam ulasan harian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anak pelaku kejahatan seksual ditinjau dari teori *Juvenile Delinquency*

Dalam konteks hukum pidana, terminologi yang digunakan buat mendefinisikan kekerasan intim merupakan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga

dengan Pasal 296 KUHP. Tafsir terhadap perbuatan cabul ini merupakan perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, ataupun perbuatan lain yang keji, serta seluruhnya dalam area nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium- ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, meraba- raba buah dada, serta sebagainya; tercantum pula persetubuhan. Tetapi di undang- undang hal- hal tersebut disebutkan tertentu. Ini berarti dalam menafsir penafsiran undang- undang dapat dimaksud, seluruh perbuatan apabila sudah dikira melanggar kesopanan/ kesusilaan, bisa dimasukkan selaku perbuatan cabul. Sedangkan itu, sebutan pelecehan intim mengacu pada sexual harassment dimaksud selaku unwelcome attention ataupun secara hukum didefinisikan selaku “ *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”.

Undang- undang No 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak juncto Undang- undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang pergantian atas Undang- undang Nomor. 23 Tahun 2002 tidak secara spesial membagikan pemaknaan terhadap kekerasan intim pada anak. Tidak hanya itu, undang- undang pula tidak menarangkan secara rinci unsur- unsur kekerasan intim pada anak. Tetapi dalam undang- undang diatur tentang mengkriminalkan perbuatan yang masuk dalam jenis kekerasan intim pada anak, meliputi perbuatan cabul anak serta perbuatan persetubuhan pada anak.

Dalam konteks kejahatan ataupun kekerasan intim yang dicoba oleh anak terhadap anak, Howard E. Barbaree serta William L. Marshall dalam bukunya yang bertajuk “ *An Introduction to the Juvenile Sex Offender*” membedakan antara children serta juvenile. Children tidak mempunyai tanggung jawab hukum kala melaksanakan kejahatan intim terhadap anak. Di banyak negeri, seorang yang belum menggapai umur 12 tahun digolongkan selaku a child. Dengan kata lain kanak- kanak yang belum menggapai umur 12 tahun tidak bisa digolongkan selaku pelaku kejahatan intim(*sex offender*), sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan itu, *juvenile* merupakan kanak- kanak yang melaksanakan kejahatan namun sudah mempunyai tanggung jawab hukum. Umur mereka biasanya berkisar antara 12- 17 tahun.

Kekerasan intim terhadap wanita serta kanak- kanak wanita bisa berbentuk macam- macam wujud serta dicoba dalam suasana serta konteks yang berbeda- beda. *The World Health Organization World Report on Violence and Health* sudah membagikan catatan sebagian wujud kekerasan intim yang bisa dirasakan wanita, antara lain pemerkosaan dalam masa pernikahan ataupun masa pacaran, serbuan seks yang tidak di idamkan, tercantum memohon kegiatan seks selaku sesuatu timbal balik jasa, tercantum pula pernikahan paksa, kumpul kebo, dan pernikahan kanak- kanak.

Dalam konteks ini, kala kanak- kanak dalam jenis juvenile melaksanakan tindak pidana intim, hingga perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada mereka. Perihal ini dalam literatur di Amerika kerap diucap selaku *juvenile sex offender*.

Secara lebih spesial, *juvenile sex offender* didefinisikan selaku: *a person World Health Organization has been convicted of a sexual offense and World Health Organization is considered by law to be old enough to be held criminally responsible for the crime(generally by age enough), but not so old as to be full range of adult criminal sanction(as would be the case after his or her 18th birthday)*.

Pelakon merupakan anak pria bersumber pada atas vonis no 11/ Pid. Sus- Anak/ 2020/ PN Kwg bahwasannya Anak FEBRIANSYAH Alias EBI Bin ZAENAL MUTAQIN pada dekat bulan September 2019 ataupun pada waktu lain dalam tahun 2019, pada hari

Senin bertepatan pada 11 Mei 2020 dekat jam 13. 00 Wib ataupun pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Cariu III Rt 014 Rw 006 Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ataupun di sesuatu tempat lain yang masih tercantum wilayah Hukum Majelis hukum Negara Karawang, sudah melaksanakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memforsir, melaksanakan tipu muslihat, melaksanakan serangkaian kebohongan, ataupun membujuk Anak buat melaksanakan ataupun membiarkan dicoba perbuatan cabul.

Pada putusannya melaporkan kalau 1) Melaporkan Anak FEBRIANSYAH Alias EBI Bin ZAENAL MUTAQIN sudah teruji secara legal serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana“ dengan terencana membujuk Anak melaksanakan persetubuhan dengannya; 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara di LPKA(Lembaga Pembinaan Spesial Anak) Bandung sepanjang 3(3) tahun serta pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKS Subang sepanjang 3(3) bulan; 3) Menetapkan penangkapan serta penahanan yang sudah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan benda fakta berbentuk: a) 1(satu) potong rok panjang warna biru; b) 1(satu) potong kaos lengan panjang bergaris putih gelap c) 1(satu) potong celana dalam warna cream Dirampas buat dimusnahkan. 4) Membebankan kepada Anak buat membayar bayaran masalah beberapa Rp 2. 000, 00(2 ribu rupiah).

Riset Asniar dkk menimpa Kedudukan Fantasi Agresi terhadap Sikap Kasar Kanak-kanak disimpulkan kalau terdapat ikatan antara fantasi agresi dengan sikap kasar pada kanak- kanak. Dengan demikian, fantasi agresi ikut berfungsi pada munculnya sikap kasar kanak- kanak. Pada subyek penelitiannya ini, terdapat perbandingan sikap kasar antara anak pria dengan anak wanita, dimana anak pria lebih kasar dibandingkan anak wanita.

Kenakalan anak(*juvenile delinquency*), secara etimologis *juvenile* maksudnya young, kanak- kanak, anak muda, karakteristik ciri pada masa muda sifat- sifat khas pada periode anak, sebaliknya *delinquency* maksudnya doing wrong, terabaikan/ mengabaikan, yang setelah itu diperluas maksudnya jadi jahat, a- sosial, kriminal, pelanggar ketentuan, pembentuk ribut, pengacau penteror, tidak bisa diperbaiki lagi, durjana, dursila, serta lain- lain.

Tingginya angka kenakalan anak yang dilihat dari informasi KPAI tahun 2019 sehingga butuh penanggulangan kenakalan anak yang lebih baik serta tindak berakibat hendak ke dalam kejiwaan anak tersebut yang mana pada awal mulanya para kriminolog mengasumsikan kalau unsur- unsur hasrat serta peluang sangat mempengaruhi terhadap sebab- sebab munculnya kejahatan ataupun kenakalan anak.

Kalau faktor hasrat terpaut dengan faktor- faktor endogen serta eksogen. Yang diartikan dengan aspek endogen tersebut merupakan faktor- faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang pengaruhi tingkah lakunya, antara lain:

- a. Cacat yang bertabiat biologis serta psikis;
- b. Pertumbuhan karakter serta intelegensi yang terhambat sehingga tidak dapat menghayati norma- norma yang berlaku.

Sebaliknya faktor- faktor eksogen merupakan aspek berasal dari luar diri anak yang bisa pengaruhi tingkah lakunya. Sebaliknya bagi Tannebaum,

kalau sebagaimana kejahatan, terbentuknya delinkuensi anak itu sebab terdapatnya konflik antara sesuatu kelompok(group) dengan warga(*community*) yang lebih luas. Oleh

sebab itu, kasus kenakalan anak ataupun delinkuensi anak bukan cuma diakibatkan oleh aspek biologis serta psikologis anak saja. Aspek sosial, khususnya area pergaulannya(*peers group*), bisa jadi salah satu karena utama terbentuknya kenakalan tersebut.

Untuk anak, area pergaulan(*peer group*) yang kurang baik ataupun kurang baik cenderung bisa mendesak terjadinya sikap yang kurang baik(negatif) pula, yang apalagi bisa menjurus pada sikap yang melanggar hukum, baik dalam taraf yang ringan(menguntit ataupun mencuri) hingga yang berat(menganiaya ataupun asusila).

2. Reaksi masyarakat terhadap anak pelaku kejahatan seksual

Secara universal respon sosial bisa diklasifikasikan jadi 2 kelompok, ialah respon resmi serta respon sosial nonformal. Kerap kali orang memasukkan jenis respon sosial informal selaku lawan dari reaksi sosial resmi. Tetapi dari watak hakikatnya, respon sosial informal tidak bisa dilepaskan dari respon sosial resmi, ialah respon yang dicoba oleh pranata resmi namun dicoba secara tidak resmi serta tidak menjajaki ketentuan resmi yang berlaku.

Respon sosial terhadap kejahatan serta penjahat merupakan bermacam berbagai wujud aksi yang diambil dalam rangka mengatasi kejahatan ataupun menindak pelaku kejahatan supaya warga terbebas dari kejahatan serta pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Respon sosial resmi merupakan aksi yang dicoba oleh warga lewat pembuatan pranata resmi buat penanggulangan kejahatan dan pembuatan ketentuan resmi(hukum) yang mengendalikan tingkah laku anggota warga. Pranata sosial resmi tersebut merupakan bermacam pranata dalam sistem peradilan pidana, mulai pranata kepolisian, kejaksaan, majelis hukum, serta penjara(lembaga pemasyarakatan). Pranata- pranata tersebut dibangun bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pada riset ini periset mangulas tentang respon sosial nonformal yang diberikan oleh warga. Terdapatnya sesuatu tindak kejahatan telah tentu memunculkan terdapatnya akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Salah satu akibat dari kejahatan tersebut merupakan respon yang diciptakan oleh warga ataupun respon sosial. Terdapatnya respon warga merupakan selaku wujud pengendalian sosial menimpa terdapatnya sesuatu wujud kejahatan tersebut. Dalam kajian kriminologi respon warga ini ada terdapatnya 2 wujud respon yang diciptakan oleh warga, ialah respon terhadap terdapatnya kejahatan tersebut serta respon terhadap pelaku kejahatan.

Respon warga terhadap kejahatan Pelecehan intim ini salah satunya ditunjukkan dengan bentuk- bentuk asumsi ialah berbentuk kepedulian dari warga terhadap terdapatnya tipe kejahatan ini. Wujud respon warga terhadap kejahatan tipe ini masih cenderung permisif ataupun cenderung acuh tidak acuh serta tidak hirau dengan kejahatan ini sebab dinilai wujud kejahatan ini bukan ialah wujud kejahatan luar biasa(*extraordinary crime*).

Di sisi lain sebab masih banyak warga yang tidak mengenali batasan- batasan yang bisa dikatakan selaku Pelecehan Intim, warga banyak yang membandingkan antara Pelecehan Intim dengan pemerkosaan. Tidak hanya itu warga pula tidak merasakan akibat negatif kejahatan Pelecehan Intim ini secara langsung, sehingga warga cenderung buat acuh tidak acuh. Tidak hanya itu alibi lain acuhnya warga menimpa perbuatan ini bisa dilihat dari permasalahannya yang nampak sepele, korban semacam tidak hadapi kerugian. Sehingga tidak sangat diperdulikan warga kenapa perbuatan ini hingga pada proses penyidikan sampai ke meja sidang.

Sama halnya dengan respon terhadap kejahatan, respon terhadap pelaku tindak pidana Pelecehan intim pula cenderung acuh tidak acuh serta tidak hirau. Perihal tersebut disebabkan pelaku yang mayoritas tidak diketahui oleh warga serta warga tidak merasakan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan Pelecehan intim secara langsung. Di sisi lain dalam warga berlaku labeling, dimana pelaku kejahatan yang melakukan hukuman pidana pastilah memperoleh cap oleh warga dekat rumah pelaku, serta area kerja pelaku. Cap tersebut seakan membagikan label kepada pelaku kalau pelaku merupakan orang yang jahat.

Pada riset respon warga ini periset memakai teori dari Cooley, Thomas serta Mead (*social interactionist*). Mereka memandang kalau individu manusia tercipta lewat proses interaksi sosial. Labeling memisahkan yang baik dari yang kurang baik, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Atensi Mead bukan pada akibat perbuatan namun pada interaksi sosial dengan mana seorang jadi deviant. Tingkah laku sosial terbangun dalam sesuatu proses yang bersinambung dari aksi serta respon.

Riset terhadap respon warga ini periset memandang dari sisi tingkah laku sosial yang ditimbulkan warga yang bersinambung aksi serta respon. Aksi menimpa tindak pidana ini ialah terdapat sebagian kalangan warga yang menolak kejahatan ini, terdapat pula kalangan yang membela pelaku serta perbuatan pelakunya karena satu kalangan. Sebaliknya respon warga untuk mereka yang satu kalangan dengan pelaku menyangka kalau perbuatan ini tidak layak buat disidangkan, sebaliknya banyak pula yang tidak peduli serta menanggapi kalau perbuatan ini cumalah perbuatan yang sepele sehingga tidak berarti buat disidangkan, serta terdapat pula yang tidak peduli sama sekali dengan perbuatan ini.

Masih kuatnya asumsi kalau sikap intim pada kanak-kanak dibawah usia, merupakan suatu sikap yang melawan norma yang berlaku di warga, hingga konsekuensi pelaku wajib dihukum. Walaupun sesungguhnya pelaku ialah korban dari keadaan di dalam keluarga ataupun area yang kurang menunjang untuk anak, sehingga anak terjerumus kedalam sikap asusila. Anak dilaporkan oleh orang tua korban, ke Kepolisian terdekat, sehingga anak wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selaku pelaku yang disangkakan melaksanakan pelecehan intim hingga anak wajib dihukum. Proses hukum dimulai dengan penangkapan.

Dalam riset menimpa pelaku tindak pidana Pelecehan intim yang dicoba perempuan terhadap laki-laki periset memakai teori dilihat dari perspektif hayati serta psikologi pelaku dengan memakai teori Garofalo ialah dengan menelusuri pangkal tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk raga, namun kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang diucap selaku moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral).

Bagi teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (alami crimes) ditemui di dalam segala warga, tidak hirau dengan pembentuk hukum, serta tidak terdapat warga yang beradab bisa mengabaikannya. Periset menarik kesimpulan kalau pelaku tindak pidana Pelecehan Intim dalam riset permasalahan ini melaksanakan perbuatannya sebab mempunyai keganjilan moral, ialah dalam perihal ini moral pelaku dipertanyakan. Moral yang diartikan merupakan manusia yang menyangka manusia lain dengan aksi yang memiliki nilai positif. Sebaliknya perbuatan yang dicoba oleh kedua pelaku merupakan sesuatu perbuatan yang tidak bisa memanusiakan manusia semacam tidak terdapatnya moralitas yang terdapat dalam diri pelaku.

Pemidanaan ialah ultimum remedium ataupun penyelesaian terakhir atas sesuatu permasalahan, dalam perihal ini wajib dicermati kondisi obyektif dari tindak pidana yang dicoba, sehingga pemidanaan tidak cuma memunculkan perasaan tidak aman terhadap pelakon, namun pula ialah treatment komprehensif yang memandang aspek pembinaan untuk Anak sendiri buat bisa sadar serta tidak hendak mengulangi perbuatannya kembali serta pula wajib memandang implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif serta korektif, sehingga sanggup penuhi rasa keadilan warga.

Dalam uraian Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang pergantian kedua Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Proteksi Anak, secara *expressis verbis* ataupun tegas melaporkan, “ Anak ialah amanah sekalian karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang tetap wajib kita jaga sebab dalam dirinya menempel harkat, martabat, serta hak- hak selaku manusia yang wajib dijunjung besar. Hak asasi Anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Bawah 1945 serta Kesepakatan Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa serta bernegara, Anak merupakan masa depan bangsa serta generasi penerus cita- cita bangsa, sehingga tiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, serta tumbuh, berpartisipasi dan berhak atas proteksi dari tindak kekerasan serta diskriminasi dan hak sipil serta kebebasan. Upaya proteksi Anak butuh dilaksanakan secepat bisa jadi, ialah semenjak dari bakal anak dalam isi hingga Anak berusia 18(8 belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi proteksi Anak yang utuh, merata, serta komprehensif.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Kasus kenakalan anak ataupun delinkuensi anak bukan cuma diakibatkan oleh aspek biologis serta psikologis anak saja. Aspek sosial, khususnya area pergaulannya(*peers group*), bisa jadi salah satu karena utama terbentuknya kenakalan tersebut. Untuk anak, area pergaulan(*peer group*) yang kurang baik ataupun kurang baik cenderung bisa mendesak terjadinya sikap yang kurang baik(negatif) pula, yang apalagi bisa menjurus pada sikap yang melanggar hukum, baik dalam taraf yang ringan(menguntit ataupun mencuri) hingga yang berat(menganiaya ataupun asusila).
- b. Dalam riset ini Respon warga terhadap kejahatan Pelecehan intim ini salah satunya ditunjukkan dengan bentuk- bentuk asumsi ialah berbentuk kepedulian dari warga terhadap terdapatnya tipe kejahatan ini. Wujud respon warga terhadap kejahatan tipe ini masih cenderung permisif ataupun cenderung acuh tidak acuh serta tidak hirau dengan kajahatan ini sebab dinilai wujud kejahatan ini bukan ialah wujud kejahatan luar biasa(*extraordinary crime*).

Saran

- a. Diperlukannya berikan area yang baik semenjak dini, diiringi uraian hendak pertumbuhan kanak- kanak dengan baik, hendak banyak menolong kurangi kenakalan anak(*juvenile delinquency*).
- b. Selaku penduduk Negeri Indonesia yang baik, sebaiknya warga sadar kalau Pelecehan Intim yang gempar terjalin dikala ini, jadi warga selaku masyarakat

Negeri Indonesia yang baik sebaiknya menerima permasalahan baru ini, supaya korban Pelecehan Intim ini merasa terdapat yang melindungi, serta memiliki keberanian buat melapor ke Kepolisian supaya permasalahan ini jadi konsentrasi serta di cari jalur keluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo. Yogyakarta, 2016.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta. 2013.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010.

Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Sudarso, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Artikel, Jurnal, Makalah dan lain-lain

Khumas, Asniar dkk, *Peran Fantasi Agresi terhadap Perilaku Agresif Anakanak*. Jurnal Psikologi, No. 1, 21-29, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1997.

Syahrul Akmal Latif & M.Zulherawan, *Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Journal Pers, Universitas Islam Riau, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Yurisprudensi putusan 11/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kwg